



BUPATI PIDIE JAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR 31 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PETUGAS REGISTRASI
GAMPONG DALAM KABUPATEN PIDIE JAYA

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang: a. bahwa menindaklanjuti Peraturan Gubernur Aceh Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Gampong, perlu diatur kembali Peraturan Bupati tentang Petugas Registrasi Gampong Dalam Kabupaten Pidie Jaya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 15 Tahun 2020 tentang Petugas Registrasi Gampong Dalam Kabupaten Pidie Jaya;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang ..f

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 26735);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan sipil dan Petugas Registrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1765);
8. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Gampong (Berita Daerah Aceh Tahun 2020 Nomor 36);
9. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 131) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 131);

10. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 5);
11. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PETUGAS REGISTRASI GAMPONG DALAM KABUPATEN PIDIE JAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 15 Tahun 2020 tentang Petugas Registrasi Gampong Dalam Kabupaten Pidie Jaya (Berita Kabupaten Pidie Jaya Nomor 15), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) huruf b diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai dasar hukum dalam pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok dan fungsi PRG serta upaya percepatan dan perluasan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan di gampong.

(2) Tujuan ...

- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk :
- a. meningkatkan pelaksanaan tertib administrasi kependudukan di gampong; dan
 - b. mempercepat dan mempermudah akses dalam pelayanan dan pengurusan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

BAB III
TATA CARA PENGANGKATAN PETUGAS REGISTRASI GAMPONG
Bagian Pertama
Pengangkatan
Pasal 4

- (1) PRG berkedudukan di Gampong.
 - (2) PRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pegawai Negeri Sipil (ASN) yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Keuchik.
 - (3) Dalam hal PRG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, Keuchik dapat mengangkat warga yang memenuhi syarat-syarat sebagai PRG melalui Keputusan Keuchik, yang berasal dari :
 - a. Kepala Seksi/Kepala Urusan yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan Gampong;
 - b. staf yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan Gampong; atau
 - c. pihak lain yang berdomisili digampong.
 - (4) Keputusan Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Camat dan Disdukcapil.
 - (5) Apabila PRG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terbentuk, maka PRG yang diangkat oleh Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak berlaku.
3. Ketentuan Pasal 5 huruf b dan huruf e diubah dan ditambah satu huruf yakni huruf f, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Persyaratan PRG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) adalah sebagai berikut :

- a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. berdomisili digampong setempat;
 - c. berpendidikan minimal SLTA/ sederajat;
 - d. mampu berkomunikasi dan memahami sosial budaya masyarakat gampong;
 - e. mampu mengoperasikan komputer dan penggunaan informasi berbasis teknologi; dan
 - f. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun.
4. Setelah Pasal 8 ditambah 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 8A dan Pasal 8B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8A

- (1) PRG berhak :
 - a. mendapat pembekalan tugas berupa pelatihan, bimbingan teknis atau sebutan lain;
 - b. mendapatkan pelayanan melalui loket layanan khusus PRG;
 - c. mendapat hak keuangan sesuai ketentuan.
- (2) Pembekalan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat difasilitasi oleh Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Gampong.
- (3) Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan suatu proses kegiatan memberikan pelayanan kebutuhan untuk menunjang kegiatan PRG agar tujuan pelayanan bisa tercapai secara efektif dan efisien sesuai dengan standar pelayanan.
- (4) Besaran hak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditentukan berdasarkan standar dan kemampuan keuangan Kabupaten Pidie Jaya dan sumber lain yang tidak mengikat.

Pasal 8B ...

Pasal 8B

PRG berkewajiban :

- a. melakukan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di gampong, baik layanan di kantor keuchik maupun penjangkauan kepada penduduk; dan
 - b. melindungi data pribadi penduduk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf a diubah, ayat (5) diubah dan ayat (6) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB V

TATA CARA PEMBERHENTIAN PETUGAS REGISTRASI GAMPONG

Pasal 9

- (1) PRG berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.
- (2) Keuchik memberhentikan PRG setelah berkonsultasi dengan Camat
- (3) PRG diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. dihapus;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai PRG; dan
 - e. melanggar larangan sebagai PRG.
- (4) Pemberhentian PRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Keuchik dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian PRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib berkonsultasi dengan Camat dan mendapatkan rekomendasi/pertimbangan dari Disdukcapil;
- (6) dihapus.

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu

pada tanggal 8 Juli 2021M
27 Zulkaidah 1442H

BUPATI PIDIE JAYA



AIYUB BIN ABBAS

Diundang di Meureudu

pada tanggal 8 Juli 2021M
27 Zulkaidah 1442H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,



JAILANI

BERITA KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2021 NOMOR 31